

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) sebagai konstitusi NKRI Pemerintah Indonesia memiliki sub organisasi yang dinamakan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/pemerintah kota. Tujuannya adalah sama yaitu memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dikemukakan pada tujuan bernegara pada UUD 1945 bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Ada banyak masalah atau persoalan yang dihadapi untuk mencapainya, pemerintah yang ditugasi untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja langsung yang terdiri dari salau satu unsurnya yaitu dana alokasi umum. Dana alokasi umum digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan

aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam dana alokasi umum hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Propinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Pemerintah Kabupaten dan 4 Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pemerintahan Kabupaten/Kota tersebut antara lain Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Muara Enim, Kab. Lahat, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Banyuasin, Kab. Empat Lawang, Kota Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir.

Selama ini kabupaten/kota selalau menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan *incremental potentials* yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Situasi ini bukan hanya terlihat pada pencapaian sumber-sumber penerimaan saja, tetapi juga kelihatan dalam realisasi pengeluaran. Sehingga kabupaten/kota seakan-akan sudah mencapai optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Padahal dalam konsep efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak pernah sekalipun terpikirkan adanya pencapaian realisasi di atas target. Dengan demikian, fakta bahwa kabupaten/kota selama ini mampu meraih realisasi di atas target belumlah menggambarkan pengelolaan keuangan

daerah yang terjadi selama ini dikatakan efektif, untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintahan dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Dalam implementasi otonomi daerah terdapat adanya kesenjangan fiskal antar daerah. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah. Salah satunya dengan pemberian dana alokasi umum. Hal yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah antara lain adalah dana alokasi umum. Realita menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga daerah, ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana alokasi umum dibandingkan pendapatan asli daerah dalam mendanai belanja daerah.

Pemerintah Pusat mengeluarkan dana perimbangan berupa dana alokasi umum untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur yang ada pada setiap daerah agar terciptanya belanja daerah yang merata. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Namun demikian terdapat beberapa permasalahan antara lain terdapat pengeluaran yang tidak dapat dihindari yang perlu diprioritaskan oleh daerah antara lain pengeluaran untuk gaji pegawai negeri, termasuk pegawai negeri sipil pusat yang telah ditransfer ke pemerintah daerah dan pengeluaran rutin lain yang merupakan prioritas utama pengeluaran rutin yang merupakan prioritas utama

pengeluaran APBD. Hal inilah yang menjadi permasalahan dalam penggunaan DAU di setiap daerah kabupaten/kota.

Dari sisi keuangan negara, kebijaksanaan desentralisasi fiskal telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan dalam mampu mengoptimalkan sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang menjadi kendala adalah belum seluruh daerah dapat mengoptimalkan secara tegas seperti yang dicantumkan dalam APBD sebagai salah satu media utama dalam perencanaan penerimaan dan pembiayaan pembangunan di daerah. Ini berarti pengalokasian anggaran publik harus lebih diperuntukkan bagi kepentingan publik misalnya dalam hal dana alokasi umum.

Dana Bagi Hasil Pajak menurut Halim (2012), dipergunakan untuk mengurangi ketimpangan *vertical (vertical imbalance)* antara pemerintah dengan pemerintah daerah dilakukan system bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pendistribusian Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diatur berdasarkan Permendagri. Dana Bagi Hasil Pajak ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga belanja daerah akan semakin meningkat. Hasil penelitian Ernayani (2017), membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, hasil ini berbeda dengan penelitian Rusmita (2016), yang membuktikan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Fenomena yang terjadi dalam pengalokasian anggaran belanja terkait dengan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu daerah banyak mengalokasikan mata anggaran yang tidak menyentuh secara langsung kepada masyarakat. Dana perimbangan yang dialokasikan pusat kepada daerah pada kenyataannya sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai/ belanja aparatur. Seperti kita ketahui bersama hampir setiap tahunnya PAD, DAU, DAK dan DBH yang ada didalam APBD mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut belum dialokasikan secara tepat.

**Tabel 1.1**

**Data Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Lokasi Umum Dan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021**

Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak (X1)	Dana Alokasi Umum (X2)	Belanja Daerah (Y)
2017	869 855 925,26	1697897817.00	6 409 382 404,46
2018	936 907 319,89	1697762032.48	7 941 143 670,10
2019	763 869 161,52	1743 742 960,00	9 618 074 513,84
2020	619 042 908,42	1568 602 615,00	9 517 763 493,97
2021	1174 172 782,31	1563041287.00	10 060 730 260,98

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan 2019-2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas nilai dana bagi hasil pajak mengalami fluktuatif. Dimana nilai dana alokasi umum tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 1174 172 782,31 dan yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar

619 042 908,42. DBH merupakan transfer berdasarkan proporsi tertentu dari bagi hasil atas penerimaan APBN yang bersumber dari daerah. DBH dialokasikan dengan prinsip “*by origin*” yaitu diberikan kepada daerah penghasil dengan porsi tertentu. Turunnya nilai dana bagi hasil pada tahun 2020 merupakan penyesuaian alokasi DBH perlu dilakukan karena terjadinya penurunan yang cukup signifikan pada Penerimaan Negara yang dibagihasilkan yang disebabkan oleh dampak terganggunya perekonomian global akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia (<https://djpk.kemenkeu.go.id>). Nilai dana alokasi umum provinsi sumatera selatan mengalami fluktuatif. Dimana nilai belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 10 060 730 260,98 dan yang terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 6 409 382 404,46. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya pemerintah daerah provinsi sumatera selatan telah berhasil dalam Adanya belanja daerah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian tentang **”Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak ( $X_1$ ) dan Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) Terhadap Belanja Daerah ( $Y$ ) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum Terhadap

Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Baturaja dan diharapkan dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberi manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan tentang Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

